

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTA BANJARNEGARA TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk meraih suatu tujuan seluruh kebutuhan hidup masyarakat Kota Banjarnegara dapat terpenuhi sebagai suatu sistem kehidupan yang pelaksanaannya perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Kola Banjarnegara sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dalam lingkup Kecamatan, maka pelayanan adanya perencanaan Tata Ruang Kota Banjamegan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaalar ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpada tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai dengan Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negan RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60, Tambahan Negara RI Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
- Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah;
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
- 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 5 Tahun 1991 tentang Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 43);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

Pe

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR-NEGARA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTA BANJARNEGARA TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara;

b. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;

c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

d. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;

e. Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;

f. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak;

g. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk menjaga keserasian Pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;

h. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam rangka

pelaksanaan program-program pembangunan kota;

- i. Wilayah adalah kesatuan geografis dengan bentuk dan ukura menurut pengamatan tertentu;
- j. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategis pengembangan yang mencerminkan karakteristik pengembangan dari wilayah bersangkutan;
- k. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaalan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis Rencana Kota;
- Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan dominasi fungsi tertentu;
- m. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah satu kesatuan wilayah dari kola yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratip dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas Umum Kota dengan tujuan pemanfaatan ruang;
- n. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;
- o. Garis Sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- p. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran,
- q. Garis Sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK dengan kedalaman RDTRK didasarkan atas azas:

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

RUTRK dengan kedalaman RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK dengan kedalaman RDTRK bertujuan:

- Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 2) Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH RUTRK

Pasal 5

Kedudukan RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Program pembangunan Daerah yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kola Banjarnegara meliputi 13 (tiga belas) kelurahan/desa, dengan luas 2.066,973 Ha yaitu:

*	Semampir seluas	172,263 Ha
**	Wangon seluas	119,044 Ha
+*+	Karangtengah seluas	120,318 Ha
•	Kutabanjarnegara seluas	148,200 Ha
*	Krandegan seluas	73,965 Ha
•	Semarang seluas	58,446 Ha
*	Parakancanggah seluas	173,401 Ha
*	Sokanandi seluas	215,735 Ha
***	Rejasa seluas	170,606 Ha
•	Petambakan seluas	220,433 Ha
***	Kalibenda seluas	118,136 Ha
•	Kenteng seluas	113,207 Ha
400	Argasoka seluas	363 219 Ha

(2) Batas-batas wilayah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

Desa Bantarwaru, Desa Rakitan, Desa Blitar, * Batas Utara Desa Seret dan Desa Pagelak.

Batas Selatan +*+ Desa Twelagiri, Desa Sokayasa dan Desa

Gentansari:

* **Batas Timur** Desa Singamerta.

Batas Barat Desa Pucang, Desa Gemuruh dan Desa

Jenggawur.

BAB IV RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK KOTA BANJARNEGARA

Bagian Pertama Penetapan Peranan dan Fungsi

Pasal 7

Peranan Kota Banjarnegara dalam Wilayah Kabupaten adalah sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan wilayah pelayanan Kabupaten.

Pasal 8

Fungsi Kota Banjarnegara dalam Wilayah Kabupaten adalah:

- Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan Banjarnegara.
- b. Sebagai pusat kegiatan ekonomi/perdagangan skala regional kabupaten khususnya kegiatan perdagangan dan jasa serta industri dan pergudangan.
- c. Sebagai pusat kegiatan transportasi skala regional kabupaten.
- d. Sebagai pusat pelayanan fasilitas umum skala regional kabupaten.

Bagian Kedua Kebijaksanaan Dasar Perencanaan

Pasal 9

Kebijaksanaan Pengembangan Kota Banjarnegara meliputi:

 Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wilayah kota, yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk yang terpadu dan merata;

- b. Penyebaran fasilitas pelayanan sebagai usaha untuk memerataka pelayanan bagi penduduk kota di seluruh wilayah bagian kota, buka terkonsentrasi pada satu tempat saja;
- c. Untuk penyebaran fasilitas-fasilitas, jenis dan skala pelayanannya masing-masing disesuaikan dengan fungsi pelayanannya (perdagangan, perumahan, perkantoran) maupun jangkawa pelayanannya (regional, kota, blok);
- d. Peningkatan aktifitas kekotaan pada daerah-daerah transisi da pinggiran Kota Banjarnegara, terutama kegiatan yang bersifat no pertanian;
- e. Usaha untuk memeratakan arah perkembangan fisik kota kesegak arah, yang pada saat ini masih cenderung berkembang disekitar jalan utama kota;
- f. Bagian-bagian kota yang kurang berkembang, perlu diciptakan suatu aktifitas yang dapat mendorong perkembangan bagian-bagian tersebut antara lain berupa aktifitas perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan serta industri dan pergudangan;
- g. Untuk mendukung usaha tersebut adalah dengan penempatan fasilita pelayanan yang merata diseluruh bagian wilayah kota, sehingga penyebaran penduduk tidak terpusat disuatu tempat tertentu saja menggalakkan program keluarga berencana kepada seluruh masyarakat, sehingga mengendalikan angka kelahiran;
- h. Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan di Kola Banjarnegara, misalnya dengan meningkatkan sistem pembuangan sampah, sistem jaringan air bersih, sistem jaringan drainas penghijauan dan sebagainya;
- i. Usaha untuk mencegah polusi kota dan lingkungan yang sehal melalui jalur sabuk hijau disekeliling kota yang dapat dimanfaatkan sebagai daerah konservasi kota:

- j. Usaha untuk membuka daerah-daerah terisolir yang ada di bagian wilayah kota dengan jalan membangun prasarana tranportasi berupa jalan-jalan penghubung, baik antar lingkungan dan antar bagian wilayah kota;
- k. Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peran kota Banjarnegara sebagai pusat pelayanan pemerintahan dengan mengelompokan fasillitas pemerintahan pada suatu tempat agar mudah dalam koordinasi;
- Usaha untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di dalam dan diluar kota Banjarnegara dengan merencanakan jalan-jalan sesuai dengan kondisi yang ada;
- m. Meningkatkan daya tarik kota Banjarnegara terhadap investor dari luar wilayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan prasarana dan sarana yang lengkap, baik berupa jaringan telepon, jaringan air bersih, bank, lokasi usaha dan kemudahan birokrasi perijinan.

Bagian Ketiga Perwilayahan Kota

Pasal 10

(1) Wilayah Perencanaan Kota Banjarnegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibagi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :

a. BWK I seluas : 585,384 Ha

b. BWK II seluas : 565,718 Ha

c. BWK III seluas : 411,625 Ha

d. BWK IV seluas : 504,246 Ha

(2) Peta pembagian BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Persebaran Penduduk

Pasal 11

(1) Persebaran jumlah Penduduk di masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut:

a. BWK I dengan kepadatan : 90 Jiwa/Ha
b. BWK II dengan kepadatan : 80 Jiwa/Ha
c. BWK III dengan kepadatan : 75 Jiwa/Ha
d. BWK IV dengan kepadatan : 70 Jiwa/Ha

(2) Peta Persebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 12

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut:

•	D- 1	1 Bar borredt .			
	Perumahan	565,718 110	+	756,755 Ha	
b.	Perkantoran				
	Pendidikan	MO CEO, 1949 OF	土	48,502 Ha	
		SH 042,405	+	31,47 Ha	
d.	Kesehatan				
e.	Perdagangan dan Jasa		±	4,553 Ha	
		:	±	98,500 Ha	

£	Campuran	urlantaria"	土	179,3 Ha
	Tensportasi dan Perangkutan		±	3,400 Ha
g. h	Industri dan Pergudangan	negist	<u>+</u>	144,056 Ha
i.	Peribadatan		+	9,926 Ha
	Hutan		+	12 Ha
k	Cadangan Pengembangan		<u>+</u>	267,756 Ha
1	Kawasan untuk Jalan dan Jalur Hij	au :	±	510,752 Ha

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dalam BWK setiap BWKnya ditetapkan sebagai berikut:

a.

b.

BWK I				
1.	Perumahan	:	±	164,199 Ha
2.	Perdagangan dan Jasa	:	±	38,940 Ha
3.	Perkantoran	1300	±	43,077 Ha
4.	Kesehatan	:	±	3,641 Ha
5.	Peribadatan	:	±	3,193 Ha
6.	Pendidikan	: EZH	<u>±</u> .	3,109 Ha
7.	Campuran	:	±	25,718 Ha
8.	Hutan		±	12,00 Ha
9.	Cadangan Pengembangan	:	±	162,723 Ha
	Jalan dan Jalur Hijau	e indi	±	128,784 Ha
BWK II				
1.	Perumahan	egnar	±	213,067 Ha
2.	Perdagangan dan Jasa	10-116	±	19,690 Ha
3.	Kesehatan		±	0,455 Ha

	4.	Peribadatan		±	2,475 Ha
	5.		:	±	3,400 Ha
	6.	Pendidikan	The second	+	22,008 Ha
	7.	Industri dan Pergudangan	:	±	60,786 Ha
	8.	Campuran		±	66,158 Ha
	9.	Jalan dan Jalur Hijau		±	177,679 Ha
c.	В	lok III			3-110
	1.	Perumahan		±	172,691 Ha
	2.	Perdagangan dan Jasa	9	+	25,907 Ha
	3.	Perkantoran	missigds	+	5,425 Ha
	4.	Kesehatan	79 cs0	±	0,273 Ha
	5.	Peribadatan		· ±	2,772 Ha
	6.	Pendidikan	:	±	4,756 Ha
	7.	Campuran	-1-1-22	1	75,610 Ha
	8.	Jalan dan Jalur Hijau	dorre	±	124,191 Ha
d.	В	WK IV			
	1.	Perumahan		±	206,798 Ha
	2.	Perdagangan dan Jasa		±	13,963 Ha
	3.	Kesehatan	:	±	0,184 Ha
	4.	Peribadatan	od poda	±	1,486 Ha
	5.	Pendidikan	negner	+	1,597 Ha
	б.	Industri dan Pergudangan	: 10	±	83,273 Ha
	7.	Campuran	:	±	11,814 Ha
	8.	Cadangan Pengembangan	:	±	105,033 Ha
	8.	Jalan dan Jalur Hijau		±	80,098 Ha

Peta dan Lar Da

Peta rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 15

Fasilitas jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perkantoran berada di BWK I;
- b. Perdagangan dan Jasa berada di BWK I;
- c. Pendidikan berada di BWK I;
- d. Kesehatan berada di BWK I;
- e. Ruang Terbuka berada di BWK I, II, III, IV;
- f. Permukiman berada di BWK I, II, III, IV;
- g. Terminal berada di BWK II.

Pasal 16

Fasilitas jenjang kedua kota sesuai dengan fungsi dan perannnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkantoran berada di BWK I, II, III, IV;
- b. Perdagangan dan Jasa berada di BWK I, II, III, IV;
- c. Pendidikan berada di BWK III, IV;
- d. Kesehatan berada di BWK I, II, III, IV;
- e. Ruang Terbuka berada di BWK I, II, III, IV;
- f. Permukiman berada di BWK I, II, III, IV.

Bagian Ketujuh Sistem Utama Transportasi

Pasal 17

Jaringan transportasi jalan raya di kota terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer: menghubungkan antara Kota Banjamegan. Kota Wonosobo dan Kota Banjarnegara – Kota Purwokerto.
 - ❖ Melewati penggal jalan P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P10.
 P12 dengan lebar jalan minimal 8 meter.
- b. Jalan Kolektor Primer: menghubungkan antara Kota Banjamegan. Kota Karangkobar.
 - Melewati penggal jalan P12-P18-P19 dengan lebar jalan minimal 7 meter.
- Jalan Kolektorl Sekunder : Menghubungkan antara jalan lokal da jalan kolektor primer.
 - Melewati penggal jalan P18-P20-P21-P24; P20-P22-P10; PII-P13-P14-P15-P2; P5-P15-P17-P24-P9; P4-P27; P4-P27; P5-P28, P26-P30; P31-P33-P32 dengan lebar jalan minimal 7 meter.
- d. Jalan Kolektor Sekunder: menghubungkan antara jalan lokal da jalan arteri primer
 - Melewati penggal jalan P25-P29 dengan lebar jalan minimal? meter.
- e. Jalan Lokal Sekunder: menghubungkan antar jalan lokal dan antar pusat lingkungan
 - Dengan lebar jalan minimal 5 meter.

Pasal 18

- (1) Halte untuk angkutan jalan raya ditetapkan halte Non Bus di BWKI, II, III dan IV.
- (2) Untuk terminal ditetapkan di BWK II.

Dierah I

hing

Jann

dan

(1)

Peta rencana sistem utama transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 20

Jaringan utilitas yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Jaringan Air Bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan drainase dan persampahan.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut :

2

18

- a. Jaringan utama sepanjang jalan utama kota melewati penggal jalan P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P12; P6-P26-P28; P25-P17-P18-P19;
 - Jaringan distribusi sepanjang penggal jalan yang ada (P1 sampai dengan P33).
- (2) Peta sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan telepon ditetapkan sebagai berikut :
 - Jaringan distribusi melalui seluruh penggal jalan yang ada (P1 sampai dengan P33);
 - b. Wartel berada di BWK I, II, III, dan IV.

(2) Peta sistem jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ini adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI paga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan listrik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jaringan Utama sepanjang jalan yang melewati penggal jalan Pl. P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P12; P25-P17-P18-P19; P. P16-P17-P24-P9.
 - b. Jaringan distribusi sepanjang penggal jalan yang ada (Pl sampa dengan P33).
- (2) Peta sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Sistem pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Saluran sekunder pada jalan yang melewati penggal jalan PI-PI. P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P11-P12; P25-P17-P18-P19; P5-P16-P17-P24-P9.
 - b. Saluran tersier (perumahan) menyebar di seluruh Kota Banjarnegara.
- (2) Peta sistem pembuangan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Sistem pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut:

Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS) berada di BWK I, II, III dan IV.

(2) Peta sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 26

Air baku yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi : air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam.

Pasal 27

Pengembangan pemanfaatan air baku harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Kepadatan Bangunan

Pasal 28

- (1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan koefisien dasar bangunan (KDB) pada BWK Peruntukan.
- (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan

Pasal 29

(1) BWK I dengan peruntukan:

8

- a. Perumahan KDB ditetapkan 75 %
- b. Campuran KDB ditetapkan 75 %
- Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 80% sampai dengan 100%
- d. Perkantoran KDB ditetapkan 70 %

e. Fasilitas sosial KDB ditetapkan 70 %

(2) BWK II dengan peruntukan:

- a. Perumahan KDB ditetapkan 70 %
- b. Campuran KDB ditetapkan 70 %
- c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 80 %
- d. Fasilitas sosial KDB ditetapkan 65 %

(3) BWK III dengan peruntukan:

- a. Perumahan KDB ditetapkan 70 %
- b. Campuran KDB ditetapkan 75 %
- c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 80 %
- d. Perkantoran KDB ditetapkan 65 %
- e. Fasilitas sosial KDB ditetapkan 65 %

(4) BWK IV dengan peruntukan:

- a. Perumahan KDB ditetapkan 65 %
- b. Campuran KDB ditetapkan 70 %
- Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 800 %
- d. Fasilitas sosial KDB ditetapkan 60 %
- (5) Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Ketinggian Bangunan

Pasal 30

(1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan jumlah maksimum dan minimum lantai bangunan.

(2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi rencana jaringan jalan.

Pasal 31

- (1) Ketinggian bangunan untuk fungsi jalan arteri primer ditetapkan dengan KLB sebesar 1-2, 4 dengan ketinggian maksimum 8 lantai.
- (2) Ketinggian bangunan untuk fungsi jalan kolektor primer ditetapkan dengan KLB sebesar 1-2, 4 dengan ketinggian maksimum 6 lantai.
- (3) Ketinggian bangunan untuk fungsi jalan kolektor sekunder ditetapkan dengan KLB sebesar 1-2, 4 dengan ketinggian maksimum 6 lantai.
- (4) Ketinggian bangunan untuk fungsi jalan lokal dan jalan lingkungan ditetapkan dengan KLB sebesar 1-1,6 dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
- (5) Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua belas Garis Sempadan

Pasal 32

Penetapan Garis Sempadan, terdiri dari :

- a. Sempadan Bangunan;
- b. Sempadan Sungai.

- (1) Garis Sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan sebagai berikut
 - a. pada jalan arteri primer sekurang-kurangnya adalah 20 m;
 - b. pada jalan kolektor primer sekurang-kurangnya adalah 15 m;
 - c. pada jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya adalah 10 m;
 - d. pada jalan lokal sekunder sekuarng-kurangnya adalah 4 m (masing-masing dihitung dari as jalan).
- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat berjarak minimal 2 m;
 - b. untuk bangunan deret peruntukannya untuk rumah toko dan boleh berimpit sampai dengan ketinggian 2 lantai, untuk ketingggian 3 dan 4 lantai berjarak minimal 2 m dari batas samping persil.

Pasal 34

Garis Sempadan sungai ditetapkan sebesar 15 meter diukur dari batas titik tertinggi batas permukaan air sungai.

Pasal 35

- (1) Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan lebih kecil dari ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

BAB V JANGKA WAKTU DAN TAHAPAN PERENCANAAN

ditte.

201

ab Isi

mal)

nga

IST

an b

Bagian Pertama Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 36

- (1) Jangka waktu RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara adalah 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 - (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Pemerintah Kabupaten dan tempattempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 38

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RUTRK dengan kedalama RDTRK Kota Banjarnegara secara tepat dan mudah.

Bagian Kedua Tahapan Pelaksanaan

Pasal 39

Tahap Pelaksanaan RUTRK di Kota Banjarnegara adalah sebagai berikut

- Tahap I dari tahun 2004 s/d tahun 2008;
- b. Tahap II dari tahun 2009 s/d tahun 2014.

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaiman dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Tabel pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN RDTRK KOTA BANJARNEGARA

Pasal 42

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melaksanakan RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota Bupati dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawasan pembangunan sesuai dengan RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara.

185Vat/ pengawasan dan pengendalian RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan kota Banjarran kota Banjarran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

da Pa Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk mengenai:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi:
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pengawasan dan pencegahan segala pembangunan/pemanfaatan yang tidak sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buki pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tuga penyidikan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan;
- k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang RUTRK dengan kedalaman RDTRK menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

melels maint stated apply bullish

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan penyempurnaan RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara kepada Pemerintah Kabupaten dan/alam Kecamatan Banjarnegara.
- (2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjarnegara sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

eraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 9 Februari 2004 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, D.J.A.S.R.I

Diundangkan di Banjarnegara Pada tanggal 9 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara Pada tanggal 9 Februari 2004

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI Cap ttd,

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 010 216 500

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTA BANJARNEGARA TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutny disingkat dengan RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sekin dalam rangka pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka penjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentan kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan nung kota, rencana sistem jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan rencana pemanfaatan ruang kota, rencana sistem jaringan utilitas rencana kepadatan bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota dan tahapan pelaksanaan pembangunan

RUTRK dengan kedalaman RDTRK Kota Banjamegan adalah merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegialan perseorangan, oleh sebab itu bilamana telah ditetapkan secara hukun harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupu masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kota yang bersangkutan tentang bentuk, arahan strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan kota. Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Kepmendagri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota, serta Surat Mendagri Nomor 650/1165/BANGDA tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan.

Rencana Tata Ruang Kota merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakternya, sehingga kegiatan –kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang, menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi, lancar dan tertib.

Adapun pengertian dasarnya adalah rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarahan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Kota ini diharapkan bersifat partisipatif dalam arti membuka kesempatan bagi peran swasta dan masyarakat, dinamis dan fleksibel serta antisipatif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan juga manusiawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti berbagi peristilahan yang dipergunakan dalan Peraturan Daerah ini, sehingga tida terjadi salah pengertian dalan penafsirannya.

Pasal 2 huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum adalah

- Keterbukaan Persamaan yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengetahui Rencana Tala Ruang;

 Keadilan yaitu bahwa rencana Tala Ruang dilaksanakan dengan adil

 Perlindungan Hukum yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama sebagai akibal pelaksanaan Tata Ruang dalam menikmati memanfaatkan Tata Ruang

Pasal 3 s/d Pasal 8

huruf c

Cukup jelas

Pasal 8 huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan Strategis dan berskala regional seperti Kegiatan Industri dan Pergudangan, Perkantoran serta kegiatan Perdagangan dan Jasa

Pasal 9 huruf a dan b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud fasilitas pelayanan umum adalah:

Perdagangan;

Perkantoran; h

c. Permukiman:

d. Pendidikan:

e. Kesehatan;

Dan lain-lain.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat non pertanian adalah:

Perdagangan, Perdagangan dan Jasa;

Perkantoran, Industri rumah tangga;

Dan lain-lain

huruf g s/d n

Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

dimaksud adalah yang Kepadatan kepadatan bersih, yaitu jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah terbangun.

Pasal 12 s/d 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang pertama adalah fungsi primer dari fasilitas pelayanan terhadap wilayah yang dilayani

Pasal 16

Yang dimaksud dengan fasilitas jenjang sekunder dari adalah fungsi kedua fasilitas pelayanan terhadap wilayah yang

dilayani

Yang dimaksud dengan janga transportasi adalah suatu sistem janga jalan dan sistem transportasinya.

huruf a dan b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan:

P18-P20-P21-P29

Rejasa - Stadion

P20-P22-P10

Bantarwaru Gumingsir

P11-P13-P14-P15-P2

Gumingsir-Cendana-Sokayasa – Semampir

P5-P15-P17-P24-

Pasar Wage - Gotong royong- Gayam .

Sokanandi

• P4-P27

Wangon-Sungai Irigasi

► P5-P28

Pasar Wage-SMP 4.

Bong Cina

P26-P30

Belakang

Polres-

Silempit

P31-P33-P32

Cendana-Sokayasa

Gumingsir

huruf c

Yang dimaksud dengan:

P25-P29

Kodim - Argasoka

huruf d dan e

Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1)

Yang dimaksud dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas lahan yang tertutup bangunan (luas dasar bangunan)pada kawasan tertentu dengan luas persil pada kawasan bersangkutan yang dinyatakan dengan angka prosentase.

Pasal 28 ayat (2) s/d

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Garis sempadan bangunan diukur dari as jalan sampai dengan dinding terluar bangunan.

Pasal 33 s/d Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47 ayat (1)

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara ikut memberikan bahan pemikiran dan saran dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Ruang Kota Tata Detail Kota Pemerintah Banjarnegara kepada Kabupaten atau Kecamatan Banjarnegara.


Pasal 47 ayat (2) s/d

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 67 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegara
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai
Dengan Tahun 2014.

PETA PEMBAGIAN BWK KOTA BANJARNEGARA




Batas Wilayah Perencanaan
Betas Kecamatan
Batas Dusa
Jatan
Sungai
Batas BWK

Skala 200 1900 2200 UTAA

BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, D J A S R I Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai
Dengan Tahun 2014.

PETA PERSEBARAN PENDUDUK KOTA BANJARNEGARA



Batas Wilayah Perencanaan

Batas Kecamatan

Batas Kecamatan

Kepadatan Penduduk (Jiwa/He)

Cuas Wilayah (Ha)


BUPATI BANJARNEGARA,


Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III: Peraturan Dacrah Kabupaten Banjarnegan
Nomor 16 Tabun 2004 tentang Rencara
Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampi
Dengan Tahun 2014.


PETA PEMANFAATAN RUANG KOTA BANJARNEGARA






Lampiran IV: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2014.

PETA SISTEM UTAMA TRANSPORTASI KOTA BANJARNEGARA



Lampiran V: Peraturan Daerah Kabupaten Banjangan Nomor 16 Tahun 2004 tentan Sara Umum Tata Ruang Kota Delgan Ko dalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sana Dengan Tahun 2014.

PETA SISTEM JARINGAN AIR BERSIH KOTA BANJARNEGARA



Batas Wilayah Perencanaan


Batas Kecamatan

Batas Desa

Jatan

Sungai


Jaringan Air Berpih



BUPATI BANJARNEGARA Cap ttd, DJASRI


Lampiran VI: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2014.

PETA SISTEM JARINGAN TELEPON KOTA BANJARNEGARA



Lampiran VII: Peraturan Daerah Kabupaten Banjamegan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencza Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampi Dengan Tahun 2014.

PETA SISTEM JARINGAN LISTRIK KOTA BANJARNEGARA




Bains Kecemalan
Bains Deso
Jaion

Skala

BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, DJASRI Lampiran VIII: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2014.

PETA SISTEM PEMBUANGAN AIR HUJAN KOTA BANJARNEGARA



Batas Wilayah Perencanaan

Batas Kecamatan

Batas Deca


Latan

Drainase Deca

Drainase Primer / Sungai Orainase Kota Skala A UTARA

BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, DJASRI Lampiran IX: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2014.

PETA SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANJARNEGARA





Batas Wistyah Perencanaan
Balas Kocamatan
Batas Cosa
Jatan
Sungar

Skala

BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, DJASRI

Lampiran X: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai
Dengan Tahun 2014.






Lampiran XI

Peraturan Daerah Kabupaten Banjanegara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampa Dengan Tahun 2014

PETA KETINGGIAN BANGUNAN KOTA BANJARNEGARA



DJASRI

Lampiran XII

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Kota Banjarnegara Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2014.

TABEL PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KOTA BANJARNEGARA

NO.	KEGIATAN/FASILITAS	5 TAHUN I (2004- 2008)	5 TAHUN II (2009- 2014)	SUMBER DANA	PROGRAM KOTA TERPADU
ī	2	-3	. 4	5	6
1.	Pusat Pemerintahan • Perkantoran Pemerintah • Perkantoran Swasta	1, 2, 3	2, 3	A, B, C	Pemkab Swasta
2.	Pendidikan • TK	1, 2, 3	1, 2, 3	C, D, E, F	Pemkab/Swasta /Swadaya
	• SD • SLTP	2, 3 2, 3 2, 3	2, 3 2, 3 2, 3	A,B,C,D,F A,B,C,D,F A,B,C,D,F	Masyarakat Pemkab/Swasta Pemkab/Swasta Pemkab/Swasta
3.	SLTA Keschatan Puskesmas	1, 2, 3	2, 3	A,B,C,D,E,F	Pemkab/Swasta
4.	Apotek Peribadatan	2, 3	2,3	D, E	Swasta/Swaday a Masyarakat
5.	Hiburan dan Taman Taman Umum/Penghi- jauan	2,3	2, 3	C, D, E	Pemkab/Swasta /Swadaya Masyarakat
	Taman Rekreasi	1, 2, 3	2,3	C, D	Pemkab/Swasta

		*	7	5	6		
6.	Pengangkutan	Tara Kan					
	Terminal	2, 3	2,3	A, B, C			
	Halte	2, 3	2,3	C	Pemkab		
7.	Perdagangan dan Jasa				Pemkab		
	Pasar	2, 3	2,3	A, B, C	1		
	Pertokoan dan Jasa	2, 3	2, 3	D	Pemkab		
N. W.	SCHOOL TO THE SECTION OF	NEWS A	a mariant	227332333	Swasta/Swaday		
8.	Permukiman	1, 2, 3	2, 3	A,B,C,D,E	a Masyarakat		
			(8000	1	Pemkab/Swasa /Swadaya		
9.	Oloh				Masyarakat		
9.	Olah raga	122					
	Gedung Olah Raga	2,3	2, 3	C,D,E	Pemkab/Swasta		
					/Swadaya		
10.	Industri dan Pergudangan	2,3	2, 3	D	Masyarakat		
11.	Prasarana Jalan	2,0	2, 3	U	Swasta		
	Arteri Primer	2, 3	2,3	B, C	D 115		
			2,5	В, С	Pemkab/Bina Marga		
	 Arteri Sekunder 	2,3	2,3	B, C	Pemkab/Bina		
				_, 0	Marga		
	Kolektor Primer	2, 3	2, 3	A, B	Pemkab/Bina		
- 42-2	Kolektor Sekunder	100			Marga		
	Local Sekunder	1, 2, 3	1, 2, 3	C	Pemkab.		
	Jalan Lingkar	2,3	2, 3	C	Pemkab		
	- Jaian Lingkar	1, 2, 3	2, 3	B, C	Pemkab		

Keterangan:

Studi Kelayakan 1.

Perencanaan 2.

Pelaksanaan

Sumber Pendapatan

= APBN A

В = APBD Propinsi

C = APBD Kabupaten D = Swasta

E

= Swadaya Masyarakat F = Bantuan : - Swasta

- Pemerintah

- Luar Negeri

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

DJASRI